



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, Balikpapan, 14 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
m e a w a n

XXX, Balikpapan, 19 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan D3, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2018 dengan Nomor 1238/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2011, tanggal 10 Januari 2011;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Gunung IV Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 bulan, dan setelah itu berpindah tempat dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat punya 1 orang anak angkat bernama XXX, lahir di Balikpapan tanggal 08 November 2015, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena terjadi dikarenakan Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, hal tersebut dikarenakan Tergugat yang sudah memiliki penyakit yaitu penyakit diabetes, dan penyakit tersebut sudah terjadi dari sejak tahun 2015, dan sampai sekarang masih sakit, dan Penggugat sebenarnya sudah seringkali membawa Tergugat untuk berobat, agar dapat sembuh dari penyakit, namun penyakit tersebut tidak kunjung sembuh, sehingga Penggugat seringkali menasehati dan memerikan saran agar melawan sakit tersebut, dan terus bangkit agar bisa menafkahi keluarga, namun Tergugat sering marah jika harus dinasehati oleh Penggugat, dan selalu saja mengatakan bahwa Tergugat akan bekerja, namun selalu saja mengucapkan nanti-nanti, sehingga sampai saat ini, Tergugat juga tidak bangkit dari sakit Tergugat dan tidak dapat menafkahi keluarga baik secara lahir maupun secara batin, dan Penggugat juga sudah pernah membukakan usaha untuk Tergugat agar bisa mendapatkan penghasilan, namun usaha tersebut tidak berjalan secara baik, karena penghasilan tersebut hanya cukup untuk membayar sewa tempat usaha tersebut, dan dari akibat tersebut kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut Penggugat lah yang harus bekerja;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dan berharap Tergugat bisa bangkit dari



penyakit Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat juga tak kunjung bangkit dari penyakit Tergugat tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 08 Agustus 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat bersama-sama sepakat untuk berpisah, dan sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan tarak satu ban suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di ruang mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Kurdi, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya dalam laporannya tertanggal 31 Agustus 2018 mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;



Menimbang bahwa setelah pelaksanaan mediasi tersebut, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan bertanggal 4 September 2018 untuk sidang tanggal 13 September 2018, relaas tanggal 20 September 2018 untuk sidang tanggal 27 September 2018 dan relaas tanggal 28 September 2018 untuk sidang tanggal 04 Oktober 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 09 Agustus 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dengan Nomor 42/42/1/2011 tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 24 April 1955, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 2011, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;



- Bahwa dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak, namun mempunyai 1 orang anak angkat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat menderita sakit gula dan tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah beberapa kali diajak untuk berobat ke dokter oleh Penggugat tetapi tidak pernah mau;
 - Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Agustus 2018, akibatnya Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **XXX**, Balikpapan, 14 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di Kelurahan **XXX**, Kota Balikpapan;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak namun memelihara 1 orang anak angkat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak awal tahun 2015 sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin karena menderita penyakit gula/diabet;



- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2018 yang lalu, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan Tergugat supaya mempertahankan rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam penyelesaian perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Kurdi, Hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam laporannya tertanggal 31 Agustus 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan setelah mediasi meskipun kepadanya telah diperintahkan oleh majelis untuk hadir pada sidang selanjutnya dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab menjadi gugur serta gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan di luar hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebhongkaran dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak/keturunan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama



Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menderita sakit gula sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4. Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada tanggal 08 Agustus 2018, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri yang sah sampai sekarang;

5. Bahwa saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha untuk menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria



sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mengidap penyakit gula serta tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, rumah tangga yang keadaannya demikian itu sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu batin sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	525.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	616.000,-





